



**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD) TAHUN 2021**

- |           |  |
|-----------|--|
| Membaca   | : Surat permohonan lembaga PAUD BUNDA Nomor : 03/PAUD-BUNDA/III/2021, Tanggal 25 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB BUNDA, Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.  |
| Menimbang | : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BUNDA, Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.   |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali Diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;<br>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;<br>6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah. |

**Memutuskan:**

## Menetapkan

### Kesatu

**: Memberika Perpanjangan Ijin Operasional Kepada:**

**Nama Satuan PAUD**

: KB BUNDA

NPSN

**: 69769797**

Alamat

: Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur  
Kabupaten Lombok Tengah.

**Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).**

**Kedua**

: Ijin operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### Ketiga

: Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas Ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka Ijin Operasionalnya dicabut.

#### Keempat


: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Lombok Tengah,



**Tembusan disampaikan kepada yth. :**

1. Bupati Lombok Tengah di Praya